



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM MELALUI TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT

Dyah Hapsari Prananingrum¹, Gilang Kriska Trisakti²

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

Email: dyah.prananingrum@uksw.edu¹, gilangkriska@gmail.com²

ABSTRAK

Kata Kunci :
Pertanggungjawaban Hukum, Saham, Transaksi Repo.

Transaksi Repo merupakan suatu bentuk transaksi yang muncul akibat dinamika perkembangan transaksi di pasar modal. Terdapat multi pengertian mengenai apakah itu repo. Repo dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli atas saham dengan janji untuk membeli kembali ataupun menjual kembali atas sejumlah saham dengan harga dan waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini bersumber dari 2 (dua) putusan yang telah inkraht dan secara substansi memiliki kesamaan peristiwa hukum yaitu transaksi Repo saham dimana pihak pembeli mengalihkan saham repo dengan tanpa izin dari penjual. Dalam putusan pertama yaitu putusan No.1491/K.Pid.Sus/2016 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sedangkan pada putusan pengadilan Nomor 1104/K.Pid.Sus/2017 didalam putusannya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun poin hukum yang hendak ditunjukkan terkait perbuatan dari pembeli yang tanpa melalui persetujuan pemilik asal/ penjual saham telah memindahtangankan saham yang diperoleh melalui transaksi Repo secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam tulisan ini disebutkan beserta argumentasi hukum bahwa putusan pengadilan Nomor 1491/K.Pid.Sus/2016 tidak tepat terkait dengan masalah hukum yang sebenarnya. Adapun putusan pengadilan Nomor 1104/K.Pid.Sus/2017 putusan dalam perkara sudah tepat, namun pertimbangan hukumnya masih kurang cukup. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa transaksi Repo bukan untuk kepentingan jaminan kebendaan, pembeli secara yuridis merupakan pemilik yang sah dan dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan saham secara sah. Dengan demikian pembeli hanya memiliki kewajiban kontraktual untuk menyediakan saham ekuivalen pada akhir transaksi pembelian kembali. Tulisan ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan analisis (analysis approach). Menggunakan bahan hukum primer yaitu 2 putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder.

Abstract

Repo transactions are a form of development in the capital market. In practice, these transactions have multiple interpretations. Repo can be interpreted as a sale and purchase contract of a security with an contract to buy or resell the securities at a fixed time and price. The legal issues that arose were in 2 (two) inrah decisions which in substance had the same legal events based on the legal relationship of a share Repo transaction, in which the buyer without the permission of the seller transferred the shares in the Repo transaction. As verdict No.1491/K.Pid.Sus/2016 was found guilty of committing the crime of embezzlement, while in verdict No.1104/K.Pid.Sus/2017 dismissed from all lawsuits. The author states that the decision number 1491/K.Pid.Sus/2016 was wrong in responding to the actual points of the case. Whereas the decision number 1104/K.Pid.Sus/2017 case which has been decided is right, but lacks sufficient legal considerations. As for the legal points to be pointed out regarding the actions of the buyer without the seller's permission to transfer the Repo transaction shares in a juridical manner, it is more appropriate to qualify as a default. The conclusion from this article is that the Repo transaction is not for material security purposes, the buyer is legally the legal owner and is carried out with the aim of legally transferring shares. Thus the buyer only has a contractual obligation to provide equivalent shares at the end of the repurchase transaction. This paper is the result of research that has been carried out through normative juridical research, which uses a case approach, statutory approach and analytical approach. Using primary legal materials, namely 2 court decisions and statutory regulations and supplemented with secondary legal materials.

1. PENDAHULUAN

Transaksi Repurchase agreement disingkat dengan Repo pada bursa efek Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan baik dari volume maupun nilai transaksinya. Kondisi ini peranan penting yang dimiliki transaksi Repo sebagai alternatif dalam memfasilitasi likuiditas usaha.

Berdasarkan data dari OJK, nilai rata-rata harian transaksi Repo dan jumlah pelakunya terus bertambah, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 11,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harian tahun 2020 dan 2021. Angka rata-rata harian transaksi pada 2020 adalah sebesar Rp 0,5 triliun dan sebesar Rp. 4,4 triliun nilai transaksi rata-rata harian pada tahun 2021. Melalui transaksi Repo pasar uang akan menjadi lebih aman karena dalam transaksi ini akan didahului dengan

penandatanganan Global Master Repurchase Agreement (GMRA).

Transaksi Repo merupakan sebuah perikatan yang bersumber dari perjanjian yang digunakan di bursa efek yang lahir dan berkembang berdasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract principle), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa mengenai transaksi Repo, transaksi Repo dapat diartikan antara lain sebagai sebuah utang piutang yang dibebani jaminan efek, pinjam meminjam atau repo diartikan sebagai jual beli suatu efek dengan perjanjian akan membeli atau menjual kembali efek pada waktu dan harga sudah ditetapkan. Berbagai pemaknaan tentang Repo tersebut akhirnya tidak memberikan kepastian hukum yang berlaku di pasar modal.

Dyah Hapsari Prananingrum, Gilang Kriska Trisakti, Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tanggungjawab Hukum Pada Pengalihan Kepemilikan Saham Melalui Transaksi Repurchase Agreement

Guna mengatur Repo, OJK menerbitkan Peraturan Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan serta SE Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia. Meskipun standar perjanjian Repo sudah diatur, namun pengaturan belum secara eksplisit mengatur terkait pertanggungjawaban para pihak dalam hal adanya pihak yang dalam melaksanakan kewajibannya melakukan kelalaian

Penelitian ini bertitik tolak dari dua putusan pengadilan ditingkat kasasi dan telah Inkracht Van Gewijsde, yang terdapat kesamaan peristiwa hukumnya yaitu adanya hubungan kontraktual transaksi Repo saham namun terdapat disparitas dalam putusan hakim.

Lebih lanjut mengenai kesamaan peristiwa hukumnya diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Komparasi Amar Putusan

1491K.Pd.Ses/2016	1104K.Pd.Ses/2017
Nama Terdikawat: Aji Wijaya	Nama Terdikawat: Dwi Ariesto
Putusan <i>Judex Factie</i> : Lepas Dari Segala Tuntutan Hakim	Putusan <i>Judex Factie</i> : Tidak Pihak Pengalihan dan Penjualan Uang
Putusan <i>Judex Juris</i> : Tidak Pihak Pengalihan dan Penjualan Uang	Putusan <i>Judex Juris</i> : Lepas Dari Segala Tuntutan Hakim

Sumber: diteliti dari badan hukum primer

Walaupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, namun demikian putusan yang dimaksud masih memunculkan masalah hukum yang menarik untuk dikaji terkait transaksi Repo. Hal ini dikarenakan hasil putusan keduanya berbanding terbalik sedangkan keduanya memiliki kesamaan dalam substansi peristiwa hukumnya dan yang menjadi pembeda hanyalah subjek terdakwa dan nominal transaksinya.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu perbuatan pihak pembeli tanpa izin dari pihak penjual mengalihkan saham yang menjadi objek

transaksi Repo terhadap pihak lain (pihak ketiga) sehingga menyebabkan terjadinya gagal serah. Atas dasar kualifikasi perbuatan tersebut pengadilan telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Tabel 1. Kesamaan Peristiwa Hukum

Indikator	1491K.Pd.Ses/2016	1104K.Pd.Ses/2017
Identifikasi Hakim	Kontrak Nomor 02/REPO.CNKO/XI/2012	Kontrak Nomor 90/REPO/Ju/ 2013
Lender Saham	45.977.612 (Kode saham: CNKO)	300.000.000 (Kode saham: RJBE)
Nominal Repo	Rp. 8.476.983.546	Rp. 10.956.000.000
Tempo	309 hari	309 hari
Tempo Pasar	Negosiasi	Negosiasi
Metode Transaksi	Delivery Versus Payment (DVP)	Delivery Versus Payment (DVP)

Sumber: diteliti dari badan hukum primer

Berdasarkan komparasi amar putusan di atas terdapat perbedaan pertanggungjawaban hukum yaitu baik perbedaan secara vertikal yaitu antara putusan *judex factie* dan *judex jurist* dalam satu putusan, maupun perbedaan secara horizontal yaitu antara putusan *judex jurist* dan *judex jurist* di dalam dua putusan pengadilan tersebut. Adapun yang akan menjadi fokus analisis pada penelitian ini adalah secara horizontal antara putusan *judex jurist* dan *judex jurist* yakni mengenai aspek hukum material dari kedua pertimbangan hakim dalam kedua putusan pengadilan tersebut.

Putusan yang teliti dalam penelitian ini bukan merupakan putusan bebas (*Vrijspraak*) artinya bukan adanya persoalan fakta (*a question of fact*). Melainkan putusan yang diteliti dalam penelitian ini lebih mendasar yakni terdapat amar putusan lepas (*Onstlag*) artinya terdapat persoalan hukum (*a question of law*) yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Disparitas pada penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai *disparity of sentencing* atau dengan perkataan lain bukan mengenai berapa lamanya sanksi pidana. Namun menekankan pada disparitas dalam menentukan kualifikasi sebuah perbuatan masuk dalam ranah

pelanggaran pidana atau tidak memenuhi kualifikasi perbuatan pidana sehingga apakah subyek hukum tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi perbuatan pidana selanjutnya dilepaskan dari tuntutan hukum.

Meskipun terdapat asas *res judicata pro veritate habetur* yaitu semua putusan hakim harus dianggap benar sampai putusan pengadilan lain menganulirnya, namun dalam kajian ini hendak menyatakan bahwa putusan pengadilan No. 1491/K.Pid.Sus/2016, pertimbangan hakim tidak tepat sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara tersebut. Adapun dalam putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017 walaupun menurut penulis, putusan hakim dalam perkara tersebut sudah tepat, namun pertimbangan hukumnya masih kurang cukup menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan.

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah apakah disparitas dalam putusan No. 1491/K.Pid.Sus/2016 dan putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017, didasarkan pada pertimbangan hakim yang tepat tentang pertanggungjawaban hukum pembeli dalam transaksi *Repurchase Agreement* saham

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Artikel ini hasil dari penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan MA No. 1491/K.Pid.Sus/2016; Putusan MA No. 1104/K.Pid.Sus/2017; Peraturan OJK No.

9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan Surat Edaran OJK nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, terdiri dari jurnal ilmiah hukum, buku teks tentang hukum pasar modal, transaksi Repo. Semua publikasi terkait dengan isu hukum yang diangkat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Selanjutnya dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat induktif yang adalah jawaban permasalahan yang merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Repo Sebagai Sebuah Perjanjian

Menurut Thomas Rudolf Maria Pius Keijser mendefinisikan *Repurchase Agreement* sebagai berikut:

“*Repurchase Agreement* atau singkatnya disebut transaksi Repo dapat didefinisikan sebagai transaksi dimana pihak A (penjual) mengalihkan sekuritas tertentu yang dijual kepada pihak B (pembeli) dengan sejumlah uang tunai (harga beli) dan pihak B setuju untuk menjual atau mengalihkan sekuritas yang setara pada waktu mendatang untuk sejumlah uang tertentu termasuk harga pembelian kembali. Kebutuhan akan uang tunai

biasanya menjadi alasan utama untuk melakukan Repo”.¹

Kemudian senada dengan definisi tersebut terdapat penjelasannya menurut Marcel C. A Van den Nieuwnhuijzen mendefinisikan Repo yakni: “Transaksi *Repurchase Agreement* sekuritas (biasa disebut Repo) adalah transaksi di mana sekuritas dijual dan dialihkan secara langsung oleh satu pihak (penjual) kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran oleh pembeli sebesar harga beli dan pada kemudian hari dibeli kembali sekuritas yang setara oleh penjual dari pembeli dengan pembayaran kembali oleh penjual sebesar harga pembelian kembali dan dialihkan kembali kepada penjual, harga pembelian kembali tersebut termasuk harga beli dengan selisih harga beli (*Repo rate*)”.²

Kemudian berdasarkan di dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Mendefinisikan “transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi Repo adalah perjanjian jual atau beli saham dengan janji membeli atau menjual kembali dengan harga dan waktu tertentu yang telah sesepakati kedua belah pihak sebelumnya”.

Menurut pendapat Benedictus Wisnu yang menyatakan bahwa pada prinsipnya *the Repo transaction itself adopts a true sale or sell-buy back outright*.³ Senada dengan pendapat

tersebut, menurut penjelasan Trinanda Kristo bahwa transaksi Repo merupakan transaksi yang mengadopsi adanya *true sale* atau *sell/buy back outright*, adanya *transfer of title* merupakan perubahan dan beralihnya kepemilikan saham yang merupakan obyek ditransaksikan Repo.⁴

Adapun yang dimaksud sebagai jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan bahwa jual beli adalah sebuah kontrak dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Kemudian yang dimaksud jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUH Perdata. Menurut Yahya Harahap secara lebih spesifik menjelaskan jual beli dengan hak membeli kembali adalah: benar bahwa sejak barang dibeli, pembeli sudah berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna baik yang menyangkut penyerahan nyata dan penyerahan yuridis, dengan perkataan lain manakala penjual yang merupakan pemilik benda belum memakai haknya untuk melakukan pembelian kembali terhadap benda sama yang menjadi obyek perjanjian tersebut, maka pembeli berkedudukan menjadi pemilik yang sempurna guna mendapatkan segala sesuatu yang semula menjadi kekuasaan penjual.⁵

Pada transaksi Repo yang mengadopsi adanya *sell/buy back outright*

¹ Thomas Rudolf Maria Pius Keijser, *Financial Collateral Arrangement The European Collateral Directive Considered From a Property and Insolvency Law Perspective*, (Amsterdam: Kluwer Published Netherlands 2006) 10.

² Marcel C.A Van Den Nieuwnhuijzen, *Financial Law in The Netherlands*, (Kluwer Law International B.V 2010) 303.

³ Benedictus Wisnu H, “Repurchase Agreement (Repo) Buyers” Protection after the

Issuance of the Regulation of the Financial Services Authority Number 09/POJK.04/2015” (2019) 6 (1) Jurnal Hukum Padjajaran 109, 115.

⁴ Trinanda Kristo Marthinus dkk, “Tanggung Jawab Penerima Saham Repurchase Agreement (Repo) dalam Pengembalian Saham Pada Transaksi Repo Saham dengan Metode Sell/Buy Back Repo” (2016) 5 (2) Jurnal Diponegoro Law Review 1, 6.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Offset Alumni 1982) 204.

atau *true sale* maka dalam jual beli ataupun jual beli menggunakan hak membeli kembali, pada prinsipnya telah terjadi peralihan hak milik yang berarti pembeli mempunyai kedudukan sebagai pemilik yang utuh atau sempurna.

Pasal 3 Peraturan OJK No.9/POJK.04/2015 mengatur bahwa, “setiap transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek”. Lebih lanjut dalam substansi kontrak tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 yang menegaskan dalam perjanjian tertulis tersebut paling sedikit wajib memuat ketentuan pada huruf a yaitu “peralihan atas hak kepemilikan”.

Sejalan dengan pengaturan tersebut dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK yaitu SE OJK No. 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. GMRA Indonesia merupakan standar atau ukuran baku dari perjanjian tertulis setiap dilakasan transaksi Repo, pada Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia *Annex*) Pasal 6 huruf a dengan tegas menyatakan: “Para pihak menegaskan bahwa tujuan dari seluruh transaksi (Repo) berdasarkan perjanjian ini adalah penjualan dan pembelian. Perjanjian, beserta dengan setiap lampiran dan setiap transaksi, mewakili dan dibuat dengan maksud sebagai pengalihan kepemilikan secara benar dan sah. Tidak ada maksud dari para pihak bahwa setiap transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan, atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat *accessoir* atas kepemilikan”.

Jadi setiap transaksi Repo wajib menerapkan pedoman standar kontrak GMRA Indonesia yang telah diatur oleh OJK dengan ketentuan tidak mengubah Perjanjian Induk Global Pembelian

Kembali tersebut. Apabila terdapat penyesuaian kebutuhan para pihak untuk perubahan hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2015. Oleh karenanya kesepakatan para pihak tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan OJK yang pada prinsipnya setiap transaksi Repo wajib terjadinya peralihan hak atas kepemilikan efek.

Dengan adanya keharusan perubahan atas hak kepemilikan efek berdasarkan peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 artinya terjadi peralihan hak milik secara hukum melalui *book entry central custody*. Hal ini sejalan dengan pendapat Marcel C.A Van Den Nieuwnhuijzen diberinya penjelasan: “Semua persyaratan lain untuk pengalihan hak yang sah menurut hukum Belanda dipenuhi, pengalihan sekuritas yang dibeli berdasarkan GMRA berlaku sebagai pengalihan hak mutlak dalam pembelian surat berharga dari penjual ke pembeli dan pembeli hanya memiliki kewajiban kontraktual untuk mengalihkan sekuritas yang setara pada tanggal pembelian kembali”.⁶

Senada dengan pendapat di atas, menurut J.L Schroeder *Repurchase Agreement* adalah Repo adalah penjualan asli dan bukan kepentingan jaminan jika penjual repo kehilangan semua kepentingan propertinya ketika dijual kepada pembeli repo. Ini harus dibuktikan bukan dengan pernyataan subjektif yang mementingkan diri sendiri dari pihak repo, tetapi dengan bukti objektif dari persyaratan kontrak. Secara khusus, jika pembeli repo berhak untuk menjual sekuritas repo dan hanya menjual kembali sekuritas pengganti kepada penjual repo,

⁶ Nieuwnhuijzen (n 13) 318.

maka repo tersebut harus diakui sebagai penjualan yang sebenarnya.⁷

Surat edaran OJK yaitu SE OJK No. 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia, Lampiran Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali pada angka 1 huruf a menyatakan bahwa: “Penjual menyetujui untuk menjual kepada pihak lain, bertindak melalui suatu kantor yang ditentukan “Pembeli” efek-efek dan instrumen keuangan dengan pembayaran sejumlah harga pembelian oleh pembeli kepada penjual, yang pada saat bersamaan diikuti dengan persetujuan pembeli untuk menjual kepada penjual, efek yang ekuivalen dengan efek tersebut pada suatu tanggal yang ditentukan atau pada saat diminta dengan pembayaran sejumlah harga pembelian kembali oleh penjual kepada pembeli”.

Lebih spesifik menurut Basar Sibrani, unsur pokok (*essentialia*) dalam transaksi Repo saham adalah adanya harga dan objek saham. Selanjutnya transaksi Repo termasuk perjanjian konsensual obligatoir, timbal balik dan formal.⁸ Perjanjian jual beli pada dasarnya adalah kesepakatan mengenai harga dan bendanya, selanjutnya jual beli menunjukkan secara sederhana suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melepas hak atas suatu barang dalam kekayaan yang menjualnya.

Maka dengan terjadinya pengalihan kepemilikan maka secara yuridis hak atas kepemilikan efek telah beralih, berdasarkan penjelasan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 yaitu: “Dengan adanya perubahan kepemilikan maka efek yang ditransaksikan bukan merupakan suatu

jaminan dalam transaksi Repo tersebut, sehingga tidak tunduk pada rekarakterisasi yang menghilangkan prinsip perubahan kepemilikan. Pengalihan kepemilikan atas efek yang menjadi dasar transaksi Repo diikuti dengan perpindahan hak-hak yang melekat pada efek dimaksud seperti dividen, kupon, hak suara, dan hak memesan efek terlebih dahulu”.

Jadi dapat ditarik poin pentingnya di sini adalah dalam transaksi Repo pada prinsipnya terjadi pemindahan kepemilikan secara sah dan benar, yang tidak ada maksud dari para pihak dalam melakukan setiap transaksi dengan cara apapun akan menyebabkan munculnya atau menimbulkan hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat tambahan (*accessoir*) atas kepemilikan.

Terdapat perbedaan antara transaksi Repo saham dengan gadai saham. proposisi tersebut dapat divalidasi dari justifikasi penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bertumpu pada pengaturan hukum terkait ketentuan gadai saham kemudian dikaitkan dengan konsep *levering* saham tanpa warkat di pasar modal maka akan tampak lebih jelas dalam konsep gadai saham pada prinsipnya tidak terjadi peralihan hak kepemilikan.

Konsep gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata dapat dipahami bahwa gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), lain halnya perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.⁹

⁷ *Ibid.*, 134.

⁸ Basar D.P. Sibrani, “Konstruksi Hukum Transaksi Repo Saham dan Pelaksanaannya di Pasar Modal Indonesia” (Tesis, Universitas Gajah Mada 2015) 1.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (ed.1 Rajawali Pers 2004) 34.

Jadi sesudah perjanjian gadai dibuat dan adanya kesepakatan, pihak pemberi gadai memberikan benda objek gadai kepada pemegang gadai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, syarat penyerahan barang gadai disebut dengan *inbezitstelling*. Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam penyerahan barang yang digadaikan kepada pemegang gadai bukan merupakan suatu penyerahan secara yuridis, artinya bukan penyerahan barang gadai yang menyebabkan pemegang gadai menjadi pemilik. Oleh sebab itu, pemegang gadai dengan dilakukannya penyerahan barang gadai tersebut tetap berkedudukan sebagai pemegang saja.¹⁰

Saham yang dijaminakan tidak terjadi penyerahan secara yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saham tersebut tetap ditulis didalam sub rekening efek atas nama pemberi agunan (debitur) dan untuk hak-hak yang berhubungan dengan saham yang diagunkan termasuk dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan kepemilikan efek. Selama proses agunan berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh dari pemberi agunan (debitur) sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.5 Peraturan Perseroan Terbatas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Kep-0013/DIR/KSEI/0612-2012 tentang Jasa Kustodian Sentral.

Dua perbedaan antara Repo saham dengan gadai saham, yaitu *pertama*, dalam konsep gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu pinjam meminjam uang. Sedangkan dalam transaksi Repo merupakan perjanjian pokok, hal ini sesuai dengan Surat Edaran

OJK No.33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia dalam ketentuan Pasal 13 berbunyi: Bahwa masing-masing transaksi berdasarkan Perjanjian ini merupakan suatu hubungan bisnis dan kontraktual yang tunggal dan dibuat dengan mempertimbangkan setiap transaksi tersebut.

Jadi pada transaksi Repo yang terjadi dua kali proses penyelesaian yakni tanggal pembelian dan tanggal pembelian kembali yang telah disepakati merupakan suatu perjanjian pokok artinya perjanjian transaksi Repo tersebut dapat berdiri sendiri sehingga berbeda dengan perjanjian gadai saham yang merupakan perjanjian bersifat tambahan (*accessoir*) dimana perjanjiannya tergantung pada perjanjian pokoknya.

Perbedaan *kedua*, bahwa transaksi Repo secara prinsip masih mengandung unsur *essentialia* dari perjanjian jual beli yakni adanya benda dan harga, berdasarkan Pasal 52 ayat (4) UU PT di dalam Pasal 48 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, maka dengan adanya *transfer of title* secara hukum melalui *book entery central custody* maka *final levering* adalah bilamana sudah masuknya efek ke dalam rekening efek pembeli, pada saat itulah secara yuridis hak kepemilikan atas saham telah berpindah.

Perbedaan antara Repo saham dan gadai saham ini penulis sependapat dengan pendekatan yang disampaikan oleh J.L Schroeder menjelaskan: "Poin penting yang esensial perbedaan antara *Repurchase Agreement* dan kepentingan jaminan tradisional yaitu memang kedua transaksi tersebut melayani fungsi pemulihan. Namun dalam transaksi Repo memberikan pembeli kekuasaan yang tidak terbatas untuk melepaskan aset yang telah diberikan. Untuk alasan ini, aset

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (cet. 1 Alumni 1994) 106.

tersebut diberikan atas dasar penjualan langsung”¹¹.

Jadi dapat ditegaskan kembali poin pentingnya bahwa dalam transaksi Repo terjadi pemindahan kepemilikan secara benar dan sah termasuk hak-hak yang melekat pada saham tersebut, jadi tidak ada maksud dari para pihak dalam melakukan setiap transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan, atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat *accessoir* atas kepemilikan. Berbeda halnya pada konsep gadai, dimana syarat penyerahan barang gadai (*inbezitstelling*) kepada pemegang gadai (kreditur) bukan merupakan suatu penyerahan secara yuridis atas saham, artinya bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai (kreditur) menjadi pemilik atas saham tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *dominium plenum* yakni kepemilikan saham mutlak atau menyeluruh (*totaliteit*), oleh sebab itu, hak suara dan hak-hak lain yang memiliki kaitan dengan kepemilikan saham tetap berada pemilik saham, bukan penerima gadai saham.

Secara konseptual transaksi Repo selain merupakan perjanjian bersifat obligatoir yang juga perjanjian yang bersifat kebendaan, yakni perjanjian yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak kebendaan, oleh karenanya dengan adanya prinsip perubahan kepemilikan tersebut terjadi peralihan hak milik atas efek melalui penyerahan (*levering*) dari penjual kepada pembeli melalui *book entry central custody* dimana pada saat dilakukan penyelesaian pemindahbukuan (*book-entry settlement*) efek atau sejumlah dana dari rekening efek anggota bursa jual ke rekening efek anggota bursa beli, final *levering* adalah bilamana masuknya efek

ke dalam rekening efek pembeli, pada saat itulah secara yuridis hak atas kepemilikan saham telah beralih.

Pada transaksi Repo apabila pihak pembeli tidak dapat menyediakan saham ekuivalen pada transaksi pembelian kembali maka dalam transaksi Repo dikategorikan sebagai peristiwa kegagalan (*even of default*). Hal itu sejalan dengan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 yang berbunyi: Pihak yang tidak wanprestasi (*non-defaulting party*) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (*defaulting party*).

Dasar dalam melaksanakan transaksi Repo adalah kontrak, maka ketika pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban prestasinya menyediakan saham ekuivalen pada akhir transaksi pembelian kembali maka secara yuridis konseptual disebut sebagai wanprestasi ialah tidak menjalankan kewajiban kontraktual sementara itu perbuatan melawan hukum adalah tidak menjalankan kewajiban non-kontraktual, yaitu perikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Jikalau terjadi pertentangan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada suatu perkara yang berlandaskan adanya suatu kontrak maka diselesaikan berdasarkan pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*.¹² Oleh karena itu wanprestasi bersifat khusus *spacies* dari bersifat umum *genus* yaitu perbuatan melawan hukum atau biasa disebut PMH sehingga apabila terjadi pelanggaran kontraktual, maka hal itu merupakan wanprestasi sebagai *spacies*, dan konsekuensinya perbuatan melawan hukum harus dikesampingkan sebagai *genus*.

¹¹Keijser (n 12) 17.

¹² Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia” (Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2014) 310.

B. Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi Repo Saham Pada Putusan MA No. 1491/K.Pid.Sus/2016 dan Putusan MA No. 1104/K.Pid.Sus/2017

Dua putusan yang diteliti adalah putusan pengadilan di tingkat kasasi yang memiliki kesamaan substansi peristiwa hukumnya yaitu berawal dari hubungan kontraktual transaksi Repo saham. Kesamaan pokok permasalahan pada kasus posisinya dapat diamati dalam dakwaan penuntut umum yang mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa selaku pihak pembeli tanpa meminta izin dari pihak penjual mengalihkan saham objek transaksi Repo kepada pihak lain. Kemudian diikuti dengan tuntutan yang sama yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan. Namun dalam kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. Untuk lebih mendetail dapat dilihat deskripsi dari perbandingan kedua temuan kasus dalam tabel berikut ini:

	tersebutnya sebagai aset arahnya milik orang lain. [...]	perbuatan terdakwa terdakwa secara tidak sah, merupakan tindak pidana [...]
Amar Putusan:	Menyatakan terdakwa (saksi terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan uang.	Menyatakan terdakwa Diki Arianto terbukti melakukan perbuatan yang didalilkan oleh orang perantara perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Melakukan terdakwa objek kasasi ini dari tingkat pertama kekasasi.
	Sumber: direktori dari buku hukum primer	
	
	Sumber: direktori dari buku hukum primer	

Menurut pendapat penulis dalil dakwaan penuntut umum yang menyatakan termasuk saham yang hanya digunakan sebagai jaminan adalah tidak berdasar pada fakta dan tidak berdasar pada hukum. Adapun argumen pertama penulis menyatakan tidak berdasarkan fakta dengan menggunakan pendekatan kasus, penulis menemukan fakta secara materil [lihat kembali tabel 1 kesamaan peristiwa hukum] bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas seluruh saham yang ditransaksikan, dalam hal ini para pihak setelah bertemunya persesuaian kehendak yang dituangkan dalam kontrak Repo kemudian para pihak melakukan proses penyelesaian transaksi di pasar negosiasi antara pihak penjual (saksi korban) dengan pihak pembeli (terdakwa) dimana sesudah terjadi kesepakatan dilakukan melalui tawar menawar secara individual antara para pihak yang selanjutnya hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut diproses penyelesaian transaksi menggunakan instruksi *Delivery Versus Payment* (DVP), fungsi ini digunakan oleh pemegang rekening untuk melakukan instruksi serah efek bersifat ekuitas melalui sistem *C-Best* dimana pihak pengirim efek akan menerima pembayaran dana dari pihak penerima efek maka KSEI sebagai kustodian sentral akan melakukan dengan melakukan pemindahbukuan rekening efek dan dana di KSEI.

Hasil kesepakatan di pasar negosiasi ini terjadi dan mengikat menjadi transaksi bursa saat diakseptasi oleh anggota bursa efek lawan transaksi

C. Tabel 3 Deskripsi Perbandingan Putusan

Putusan	1491/K.Pid.Sus/2016	1104/K.Pid.Sus/2017
Dakwaan	Terdakwa telah menandatangani atau menjadi saksi yang dikenal umum Repo dan transfer saham yang harus diproses sebagai jaminan. Atas perbuatan terdakwa yang telah dikenal sebagai CNEO tanpa persetujuan dari Gapsi Yanto selaku pemilik 45.977.012 lembar saham CNEO merupakan kecurangan.	Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum secara nyata secara pihak PT.RNI telah meminjamkan 80000.000 lembar saham RUS milik PT. RNI yang ada dalam kepercayaannya karena dilakukan sebagai objek jaminan PT. RNI dengan cara menjual sendiri saham RUS tersebut.
Tuntutan	Menyatakan terdakwa Joni Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kasasi dan kasasi.	Menyatakan terdakwa Diki Arianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seharusnya atau sebagian seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kepemilikan dan pemilikan, atau perbuatan lain atau cara lain lainnya yang dilakukannya atau pun dilakukannya dengan cara tidak sah".
Pertimbangan hukum yang substantif	[...] Yang diartikan dengan Repo saham adalah suatu perjanjian jual beli saham sebagai jaminan oleh pemilik saham kepada penerima pada dengan kemampuan terdakwa dan dengan kepercayaannya atau yang harus sah yang di Repo atau yang diproses dapat dibuat kembali oleh pembeli pada dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati. [...] perbuatan terdakwa merupakan atau menandatangani saham yang diberikan secara baik (Repo Saham) dari PT.RNI bukanlah merupakan perbuatan pidana karena atau perbuatan kasasi karena ada surat perjanjian yang	Dengan sah dan baik sah atau terdakwa dengan PT.RNI maka tidak ada tindak pidana penggelapan, penipuan maupun tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena adanya perjanjian Repo Saham antara terdakwa dengan PT.RNI di mana terdakwa telah dapat menggunakan saham yang telah dibelinya, legalitas terdakwa telah sudah terdapat yang terdapat dari adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati antara terdakwa dengan pihak PT.RNI [...] maka perbuatan terdakwa adalah suatu perilaku pidana yang berwujud dari perjanjian, yaitu merupakan perbuatan yang juga atau waqfotasi. Dengan demikian

(counterparty).¹³ Ketika telah di perjumpaan oleh JATS lalu *matched*, maka dari itu transaksi tersebut merupakan transaksi bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.¹⁴ Dengan adanya instruksi penyelesaian transaksi tersebut maka secara yuridis telah terjadi peralihan hak milik melalui *book entery central custody* dimana pada saat dilakukan penyelesaian pemindahbukuan (*book-entery settlement*)¹⁵ efek atau sejumlah dana dari rekening efek anggota bursa jual ke rekening efek anggota bursa beli. Dengan demikian final *levering* adalah sesudah masuknya efek ke rekening efek pembeli, pada saat itulah secara yuridis hak atas kepemilikan saham telah beralih.¹⁶

Adapun argumentasi penulis yang kedua bahwa dalil penuntut umum tersebut tidak berdasar pada hukum. Adapun alasan yang mendasari argumentasi penulis dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan. Dalam ilmu hukum dikatakan hukum benda mempunyai sistem tertutup (*closed*

system)¹⁷ maka keberadaan *scripless trading* di dalam pasar modal erat kaitanya dengan prinsip-prinsip hukum benda khususnya konsep penyerahan (*levering*), maka ketentuan *levering* tetap berlaku terhadap suatu perdagangan saham tanpa warkat, oleh karena itu seseorang tidak dapat sembarangan mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur oleh undang-undang (*vide* UU Pasar Modal), dengan demikian tidak bisa mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda berdasarkan kehendak orang perseorangan tertentu.

Maka kaitannya dengan dalil penuntut umum yang menyatakan sebagai jaminan adalah hanya asumsi hukum belaka, pada prinsipnya saham yang dijadikan jaminan tidak terjadi penyerahan secara yuridis artinya tidak terjadi peralihan hak milik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada efek tanpa warkat yang dijadikan sebagai agunan bahwa pemegang rekening bisa menggunakan efek dalam rekening efeknya sebagai jaminan hutang, dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada KSEI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2.2.2 Peraturan KSEI Kep-0013/DIR/KSEI/0612-2012 tentang Jasa Kustodian Sentral yang berbunyi: efek yang diagunkan akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi agunan yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan efek, selama dicatat sebagai agunan efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan atau ditarik untuk penyelesaian transaksi efek.

Jadi nampak jelas bahwa untuk saham yang dijaminakan tidak terjadi peralihan hak milik dimana efek tersebut tetap dituliskan dalam sub rekening efek atas nama pemberi agunan (debitur) dan

¹³ Pasal VII.4.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Kep-00061/BEI/07-2021

¹⁴ Pasal II.4 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Kep-00061/BEI/07-2021

¹⁵ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penyelesaian pembukuan (*book-entery settlement*) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek tersebut ke rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

¹⁶ Anak Agung Sintya Iswari & I Made Sarjana, "Peralihan Hak Milik atas Saham dalam Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal" (2017) 5 (2) Jurnal Kertha Semaya 1, 5.

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, (ed. 1, Kencana 2003) 16.

efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan atau ditarik untuk penyelesaian transaksi efek serta untuk hak-hak yang berhubungan dengan saham yang diagunkan termasuk dividen, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan kepemilikan efek, selama proses agunan berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh dari pemberi agunan (debitur) sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.5 Peraturan Perseroan Terbatas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Kep-0013/DIR/KSEI/0612-2012 tentang Jasa Kustodian Sentral.

Menurut pendapat Suparman Marzuki dkk menjelaskan bahwa dalam putusan hakim kata disparitas kerap didenotasikan sekadar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas tidak hanya pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.¹⁸

Kedua perkara ini dapat ditemukan adanya disparitas dapat ditelaah dari amar putusan yang berbeda, adapun perbedaan amar putusan tersebut bersumber pada dasar pertimbangan hakim yang substansial berbeda dalam menafsirkan konsep hukum dari *Repurchase Agreement* (Repo).

Putusan yang pertama majelis hakim mengartikan Repo saham sebagai suatu gadai saham sehingga menilai bahwa saham yang ditransaksikan tidak mengakibatkan hak kepemilikan beralih sebagaimana dalam konsep hukum gadai, oleh karena itu terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan saham yang diterima secara gadai (Repo Saham) bukanlah merupakan perbuatan perdata

murni, tetapi perbuatan pidana. Sedangkan putusan yang kedua, majelis hakim mengartikan konsep Repo saham sebagai suatu jual beli saham yang diikuti pembelian kembali saham sehingga ketika pembeli (terdakwa) tidak dapat mengembalikan saham yang telah dibelinya, kembali lagi ini merupakan ranah perdata yang bersumber dari adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati.

Meskipun kedua perkara tersebut memiliki substansi peristiwa hukum yang sama, hanya saja subjek terdakwa dan nominal transaksinya yang berbeda. Majelis hakim dalam memutuskan memiliki pendapat hukum yang berbeda-beda, terutama mengenai konsep hukum transaksi Repo itu sendiri. Bahwa realitas perbedaan tersebut masih terdapatnya polemik keterbatasan pemahaman diantara para penegak hukum khususnya majelis hakim mengenai objek perkara dari konsep hukum transaksi Repo.

Sumber perbedaan dasar pertimbangan hakim yang substansial dalam hal menafsirkan konsep Repo dalam hukum, yang pada gilirannya berdampak pada pertanggungjawaban hukum terdakwa (pembeli) yang dapat ditelaah dari penjatuhan amar putusannya.

Mengenai tanggung jawab hukum (*liability*) dapat dibedakan menjadi tiga yakni *criminal liability*, *administrative liability* dan *civil liability*.¹⁹ Jadi tanggung jawab hukum dalam *civil liability* ini tidak berada pada tanggung jawab yang dikenakan sebagaimana tanggung jawab dalam ranah hukum pidana sebagai suatu perbuatan pidana tetapi lebih kepada konsekuensi ekonomi untuk mengganti kerugian atau dapat dikatakan sebagai tanggung jawab dalam ranah hukum

¹⁸ Suparman Marzuki, dkk, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, (Komisi Yudisial RI 2014) 6.

¹⁹ Andrea Bertolini & Nicoleta Angela C, "Liability of Online Platforms" [2021] European Parliamentary Research Service 1, 24.

perdata berkaitan dengan ketentuan ganti kerugian.

Dengan demikian, dapat membuktikan bahwa disparitas terjadi. Oleh karena itu berdasarkan putusan nomor 163/PK/Pid.Sus/2019 kaidah hukum yang digunakan yaitu, adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada terpidana dikasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya ketidak tepatan hakim dalam memutus perkara.

Idealnya di dalam setiap putusan hakim harus memuat dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) secara proporsional. 20 Lebih lanjut putusan hakim yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi kriteria dan dimensi yang meramu antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).²¹ Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara Undang-undang dengan hakim/pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya,

²⁰ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, *Disparity In The Decision of Land Dispute Case Pertaining To The Implementation of Procedural Law*, (*Jurnal Komisi Yudisial Vol 7, No 2 (2014)*), 175.

²¹ Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori,Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. (Cetakan ke-1. Bandung, PT.Cipta Aditya Bakti (2009). 164

hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum.²²

Penulis mengajukan satu poin hukum terhadap terpidana apabila hendak menguji kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap amar putusan pemidanaan dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan adanya perbedaan (disparitas) pada terpidana kasus serupa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena menunjukkan adanya ketidak tepatan (kekhilafan) hakim.

4. KESIMPULAN

Perbedaan substansial sudut pandang hakim dalam menafsirkan konsep hukum dari transaksi Repo pada gilirannya berdampak pada amar yang dijatuhkan berbeda dalam masing-masing putusan. Penulis berpendapat dari dua putusan pengadilan sebagaimana di atas, yang lebih tepat adalah putusan nomor 1104/K.Pid.Sus/2017 dimana majelis hakim memutus perbuatan pihak pembeli tanpa izin dari pihak penjual mengalihkan saham transaksi Repo dengan menjatuhkan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu secara hukum perbuatan yang dimaksud lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atas kontrak transaksi Repo. Sedangkan dalam putusan No. 1491/K.Pid.Sus/2016 belum sesuai dalam memberikan pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak tepat dalam menanggapi inti perkara yang sebenarnya, dengan mengartikan

²² Hardianto Djanggih, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)* (*Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018*) 95

Repo saham sebagai gadai saham adalah keliru. Secara konseptual transaksi Repo mengadopsi adanya *true sale* atau *sell/buy back outright* terjadi *levering* kepemilikan atas efek yang ditransaksikan, jadi unsur essentialia dalam transaksi Repo saham adalah adanya harga dan objek saham. Maka transaksi Repo bukan merupakan kepentingan jaminan kebendaan, oleh karena itu pihak pembeli secara yurdis merupakan pemilik yang sah dalam konsep hukum transaksi Repo beserta standar kontrak GMRA mewakili dan dibuat dengan maksud sebagai pengalihan kepemilikan secara benar dan sah. Dengan demikian pembeli hanya memiliki kewajiban kontraktual untuk menyediakan saham ekuivalen pada akhir transaksi pembelian kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Kebendaan Pada Umumnya* (ed. 1, Kencana 2003)
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Offset Alumni 1982).
- Marcel C.A Van Den Nieuwhuijzen, *Financial Law in The Netherlands*, (Kluwer Law International B.V 2010).
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (cet. 1 Alumni 1994).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (ed.1 Rajawali Pers 2004).
- Thomas Rudolf Maria Pius Keijser, *Financial Collateral Arrangement The European Collateral Derective Considered From a Property and Insolvency Law Perspective*, (Amsterdam: Kluwer Published Netherlands 2006)
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (cet. 2 Rajawali 1984).
- Wahyu Sudrajat dan Marcus Priyo Gunarto, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum* (cet. 1 Pustaka Pelajar 2018).

B. Jurnal

- Christa Andystone Ginting, dkk, "Perlindungan Investor Dalam Transaksi REPO Saham Yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Sekawan Inti Pratama Tbk)" (2017) 6 (1) Diponegoro Law Jurnal 1.
- Eni Dasuki S dan Annisa Rahmawati, "Peralihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO)" (2019) 18 (1) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.
- Fani Martiawan Kumara Putra, "Konstruksi Lembaga Jaminan untuk Saham sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis" (2018) 23 (2) Jurnal Perspektif.
- I Made Sarjana dan Anak Agung Sintya Iswari, "Peralihan Hak Milik atas Saham dalam Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal" (2017) 5 (2) Jurnal Kertha Semaya
- Trinanda Kristo Marthinus dkk, "Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (Repo) dalam Pengembalian Saham Pada Transaksi Repo Saham dengan Metode Sell/Buy Back Repo" (2016) 5 (2) Jurnal Diponegoro Law Review.
- Yudho Taruno dan Kristalia Andini, "Pengantar Hukum Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) di Indonesia" (2019) 7 (2) Jurnal Privat Law.

C. Laporan

- Suparman Marzuki, dkk, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan*

Implikasi, (Komisi Yudisial RI 2014).

D. Tesis atau Disertasi

Basar D.P. Sibrani, “Konstruksi Hukum Transaksi Repo Saham dan Pelaksanaannya di Pasar Modal Indonesia” (*Tesis, Universitas Gajah Mada 2015*).

Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia” (*Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2014*).

Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Kep-00061/BEI/07-2021

Surat Edaran OJK nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung nomor 1491/K.Pid.Sus/2016

Putusan Mahkamah Agung nomor 1104/K.Pid.Sus/2017

E. Sumber Rujukan dari Website

Andrea Bertolini & Nicoleta Angela C, “Liability of Online Platforms” [2021] European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EP_RS_STU\(2021\)656318_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EP_RS_STU(2021)656318_EN.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan, “Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>, diakses tanggal 14 April 2022.

F. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Kep-0013/DIR/KSEI/0612-2012 tentang Jasa Kustodian Sentral